

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sebagaimana telah tertulis pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara, karena pajak berkontribusi sebesar 75% terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan data Dirjen Pajak, diketahui bahwa pada tahun 2014 dari total penerimaan negara Rp 1.545,45 triliun, 1.146,86 triliun berasal dari pajak. Kemudian selanjutnya, pada tahun 2015 dari total Rp 1.496,04 triliun, Rp 1.240,41 triliun berasal dari pajak. Pada tahun 2016 pajak memberikan sumbangsih sebesar Rp 1.539,16 triliun dari total penerimaan negara sebesar Rp 1.784,24. Kemudian pada tahun 2017 pajak memberikan kontribusinya sebesar Rp 1.495,89 triliun dari total penerimaan negara sebesar Rp 1.736,25 triliun.

Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan. Dapat dilihat bahwa sektor pajak sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan suatu negara. Oleh

karena itu, pajak harus dikelola dengan baik agar tujuan dari pajak itu sendiri dapat tercapai (Resmi, 2007:14).

Namun dalam praktiknya, banyak terjadi perlawanan terhadap pajak itu sendiri, salah satunya adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*) sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Xynas, 2011). Kasu-kasu penghindaran pajak yang berujung pada Tax Evasion yang pernah terjadi di Indonesia adalah Kasus Shell Corporation yang teungkap saat Panama Papers mencuat tahun 2016 lalu, Kasus Bumi Resources 2009, dan Kasus Bakrie Group 2007. Penghindaran pajak sangat sulit untuk diketahui keberadaannya karena menyangkut kerahasiaan perusahaan, manajemen serta strategi yang dilakukan, namun menurut Hanlon dan Heitzman dalam *a review of tax research* (2010:135-136), hal tersebut dapat diukur dengan melihat *Book Tax Difference* (BTD) yakni untuk melihat seberapa besar perbedaan laba akuntansi atau laba pada umumnya di laporan keuangan dengan laba fiskal yakni laba yang sudah dikoreksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam perusahaan dipengaruhi oleh budaya dan dinamika sistem tata kelola perusahaan (Friese, Link, dan Mayer, 2006 dalam Annisa, 2012:123). Tata kelola perusahaan atau dapat disebut *Corporate Governance*, merupakan hubungan antara berbagai partisipan perusahaan yang dijelaskan berupa sistem dalam hal menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Annisa, 2012:123). Oleh karenanya, *Good Corporate Governance*

(GCG) sangat erat berkaitan dengan pemerintah dalam hal ini pemenuhan kewajiban perpajakan setiap perusahaan.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FGCI) mendefinisikan *Corporate Governance* adalah hubungan antara pihak pengelola, pemerintah, kreditur, karyawan, serta para stakeholder lainnya yang diatur dalam seperangkat aturan. Corporate governance memiliki tujuan antara lain untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh pihak. (Tjager, Alijoyo, Djemat, dan Soembodo, 2003: 26). Keberhasilan penerapan GCG tidak terlepas dari faktor yang terdapat di dalamnya hal ini dinyatakan oleh (Sutedi, 2012: 41-42), adapun faktor tersebut diantaranya adalah komisaris independen, struktur kepemilikan, dan komite audit.

Faktor pertama yang diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah komisaris independen. Fahriani dan Priyadi (2016) berpendapat bahwa komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Lebih lanjut, BAPPEPAM juga mensyaratkan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI harus memiliki porsi minimum komisaris independen sebesar 30%. Penelitian Eksandy (2017) menemukan fakta bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Aspek kedua yang diduga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam *agency theory* terdapat interaksi antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik. Untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Teori tersebut menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* akan semakin rendah. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung *Tax Avoidance* untuk dilakukan. Penelitian Pramudito dan Sari (2016) membuktikan adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang diduga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak adalah komite audit. Keanggotaan Komite Audit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-315/BEI/062000 bagian

C, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi monitoring kualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan (Sinaga, 2011). Jika dikaitkan antara perilaku manajemen dalam menyusun laporan keuangan dengan pajak, perusahaan akan cenderung melakukan penekanan terhadap pajak terhutang yang harus mereka bayar. Penelitian Marfirah dan Syam (2016) berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari komite audit terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Fahriani dan Priyadi (2016) justru menemukan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mencari bukti empiris tentang pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisa dan mencari bukti empiris tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisa dan mencari bukti empiris tentang pengaruh komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengetahui faktor internal perusahaan yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi yang disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik.

### **1.5. Kontribusi Penelitian**

Penelitian Eksandy (2017) tentang Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). penelitian tersebut menggunakan variabel independen yang terdiri dari Komisaris

Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit. Kemudian dari sisi sampelnya penelitian tersebut menggunakan 14 barang konsumsi periode 2010-2014.

Penelitian Wibawa, dkk (2016) tentang Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian tersebut menggunakan dewan komisaris independen, komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal sebagai variabel independen, sedangkan sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks SRI KEHATI yang terdapat di BEI Tahun 2010 sampai 2014.

Penelitian sekarang menggunakan pendekatan menggunakan variabel komisaris independen, komite audit, serta struktur kepemilikan sebagai variabel independen, sedangkan dari sisi sampel, penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2016.